

## Rumah Perlindungan Sosial

No. SK : 460/25/KEP/434.204/2022

### Persyaratan

- a. Untuk ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) : 1. Surat penitipan/penyerahan dari Pihak yang terkait (Polres/ Kejaksaan / Lembaga lainnya)
- b. Untuk Orang Terlantar : 1. Surat Keterangan dari Kepolisian / Satpol PP
- c. Untuk Orang Terlantar hasil operasi lapangan : 1. Diantar/dibawa langsung oleh petugas/warga masyarakat

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Klien/penerima layanan merupakan rujukan dari Kepolisian/Kejaksaan/ LSM/ Rumah sakit/Lembaga lainnya
- Adanya Laporan dari masyarakat setempat
- Petugas melakukan pendataan terhadap klien
- Memenuhi syarat, diproses untuk mendapatkan tindakan lanjutan (dikembalikan ke daerah asal atau diinapkan)
- Untuk yang diinapkan mendapatkan makan 3 kali sehari

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Dibutuhkan waktu 30 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pendampingan bagi ABH oleh Pekerja Sosial atau LBH 2. Pembinaan mental spiritual dan Perlindungan Sosial (Keamanan, kenyamanan dan pemenuhan hak - hak anak) 3. Mengembalikan ke Pihak keluarga

# Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Rajawali No.7 69213 0323321164

[dinsos.sampangkab.go.id](http://dinsos.sampangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



## Pengaduan Layanan

§ Masyarakat membuat pengaduan secara tertulis

§ Melalui kotak saran

§ Melalui telepon (0323) 321164

Melalui Email : [dinsospppasampang@gmail.com](mailto:dinsospppasampang@gmail.com)